PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FF REBORN MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN JUDUL "HILIRISASI TEKNOLOGI PNEUMATIC START GATE 5-LANE BERSTANDAR NASIONAL UNTUK PEMBINAAN PRESTASI DAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA KOMUNITAS FF REBORN MALANG"

NOMOR: **14.8.2/UN32.1/KS/2026**
NOMOR: 05 / VIII / FFR-MLG / 2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Delapan** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, **(14-08-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agripta Ananda Putra, Owner FF Reborn Malang** berkedudukan di Jalan Angklung Blok H No. 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FF Reborn Malang**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Pendidikan dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Kelompok Olahraga Sepeda Keseimbangan berbentuk Komunitas** di bidang Olahraga Motorik Kasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Kominitas FF Reborn Malang**;

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Nomor **14.8.2/UN32.1/KS/2026** dan **FF Reborn Malang** dengan Nomor .05/VIII/FFR-MLG/2026.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"** (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:
(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"**.
(2) Pengabdian ini untuk Komunitas FF Reborn Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:
a. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan FF Reborn Malang;
b. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Agripta Ananda Putra; dan
c. Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" .

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerja Sama dalam bidang **Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"**.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"; dan
 c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" dengan efektif dan efisien;
 b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang", sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 c. Memastikan bahwa kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang";
 c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang".

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
 c. Memastikan bahwa Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
 d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Pasal 7
BIAYA KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biasa yang sudah disepakati.
(2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
(3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Pasal 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan Kerja Sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.

(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" kepada **PIHAK KEDUA.**

(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" kepada **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

(5) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" kepada **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang".

(7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh. Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu ☐

Paraf Pihak Kedua ☐

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5 Kota Malang 65145

Telepon : (0341) 551312/ HP. 08113331170
Email : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

FF REBORN MALANG
Nama : Agripta Ananda Putra,
Jabatan : Owner FF Reborn Malang
Alamat : Jalan Angklung Blok H, No. 5, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
Telepon : 082296696924
Email : agriptananda@gmail.com

Pasal 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PERSELISIHAN

(1) **Perjanjian** ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK** dan segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul akan diselesaikan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Pasal 12
PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	Owner
Universitas Negeri Malang,	FF Reborn Malang
Dr. Ahmad Yusuf Sobri., S.Sos., M.Pd.	**Agripta Ananda Putra**
NIP 197304132003121001	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FF REBORN MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN JUDUL "HILIRISASI TEKNOLOGI PNEUMATIC START GATE 5-LANE BERSTANDAR NASIONAL UNTUK PEMBINAAN PRESTASI DAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA KOMUNITAS FF REBORN MALANG"

Nomor: **14.8.3/UN32.1.5.5/KS/2026**
Nomor: 09 / VIII / FFR - MLG / 2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Empat Belas** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-08-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muh. Arafik, S.Pd., M.Pd.**: Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sekaligus Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Agripta Ananda Putra** : Owner FF Reborn Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama FF Reborn Malang, yang berkedudukan di Jalan Angklung Blok H No. 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang".

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan penanggung jawab Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dr. M. Luthfi Oktarianto, M.Pd.
(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
(5) **PARA PIHAK** melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" dibebankan kepada **PIHAK KESATU** yang bersumber dari Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama satu (1) tahun, sejak 14 Agustus 2026 sampai dengan 14 Agustus 2027.

Pasal 5

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA**,
Ketua	Owner
Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang	FF Reborn Malang
Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.	Agripta Ananda Putra

MENGETAHUI
Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FF REBORN MALANG

TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN JUDUL "HILIRISASI TEKNOLOGI PNEUMATIC START GATE 5-LANE BERSTANDAR NASIONAL UNTUK PEMBINAAN PRESTASI DAN KESEHATAN OLAHRAGA PADA KOMUNITAS FF REBORN MALANG"

NOMOR: **14.8.2/UN32.1/KS/2026**
NOMOR:05 / VIII / FFR - MLG / 2026

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Delapan** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, **(14-08-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agripta Ananda Putra, Owner FF Reborn Malang** berkedudukan di Jalan Angklung Blok H No. 5, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FF Reborn Malang**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Ilmu Pendidikan dalam Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Kelompok Olahraga Sepeda Keseimbangan berbentuk Komunitas** di bidang Olahraga Motorik Kasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Kominitas FF Reborn Malang**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepahaman Bersama antara Universitas Negeri Malang dengan Nomor **14.8.2/UN32.1/KS/2026** dan **FF Reborn Malang** dengan Nomor 05/VIII/FFR-MLG/2026.....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"** (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:
(1) Maksud Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama **Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"**.
(2) Pengabdian ini untuk Komunitas FF Reborn Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:
a. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dan FF Reborn Malang;
b. Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Agripta Ananda Putra; dan
c. Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" .

Pasal 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerja Sama dalam bidang **Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"**.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"; dan
 c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" dengan efektif dan efisien;
 b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang", sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 c. Memastikan bahwa kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 a. Memiliki hak untuk menerima kontribusi dengan ketentuan yang telah disepakati untuk penggunaan sarana prasarana;
 b. Memperoleh dukungan dan bimbingan dari pihak institusi dalam hal fasilitas, peralatan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang";
 c. Mengakses sumber daya informasi dan jaringan kerja sama yang dimiliki oleh institusi untuk memperluas cakupan kegiatan dalam konteks kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang".

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 a. Menyediakan sarana prasarana yang sesuai dan terjaga dengan baik untuk digunakan oleh UM sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelatihan Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, termasuk mengelola anggaran dan melaporkan kemajuan secara berkala;
 c. Memastikan bahwa Program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" berkontribusi secara positif terhadap pengembangan sumber daya; dan
 d. Memberikan layanan dan dukungan yang diperlukan kepada UM terkait dengan penggunaan sarana prasarana yang disediakan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang"** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Pasal 7
BIAYA KEGIATAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biasa yang sudah disepakati.
(2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati.
(3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Pasal 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan Kerja Sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.

(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" kepada **PIHAK KEDUA.**

(3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" kepada **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).

(5) **PIHAK KESATU** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang" kepada **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KESATU** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul "Hilirisasi Teknologi Pneumatic Start Gate 5-Lane Berstandar Nasional untuk Pembinaan Prestasi dan Kesehatan Olahraga pada Komunitas FF Reborn Malang".

(7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada **PIHAK KESATU**.

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh. Arafik, S.Pd., M.Pd.

Jabatan : Ketua Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu ☐

Paraf Pihak Kedua ☐

Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5 Kota Malang 65145

Telepon : (0341) 551312/ HP. 08113331170
Email : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

FF REBORN MALANG
Nama : Agripta Ananda Putra,
Jabatan : Owner FF Reborn Malang
Alamat : Jalan Angklung Blok H, No. 5, Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang
Telepon : 082296696924
Email : agriptananda@gmail.com

Pasal 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure.*
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*
(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Kerja Sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11
PERSELISIHAN

(1) **Perjanjian** ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK** dan segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul akan diselesaikan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri setempat.

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

Pasal 12
PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
(2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang,	Owner FF Reborn Malang
Dr. Ahmad Yusuf Sobri., S.Sos., M.Pd.	**Agripta Ananda Putra**
NIP 197304132003121001	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua